



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dengan hakim majelis, yang dilangsungkan secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan, perkara **gugatan harta bersama** antara:

**NURLIANTI BINTI MUWA HALIM**, tanggal lahir 07 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sigega Bersehati Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili Kuasanya **Hartono, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Rumah Hukum Tadulako, yang berkedudukan di Jalan Kampali, Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, 94471, Telp. 085141356927, dengan domisili elektronik email: [yayanrumahhukumtadulako@gmail.com](mailto:yayanrumahhukumtadulako@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 21/SK/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**MANSYUR BIN LAMERI**, tanggal lahir, 7 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun V, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili Kuasanya **Aminudin Kalumbi, S.H., M.H.**, dan kawan, advokat yang berkantor di Jalan S. Wera Nomor 160 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: [aminudin12345aminudinkalumbi@gmail.com](mailto:aminudin12345aminudinkalumbi@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 9/SK/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, dahulu **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Parigi untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagai berikut:
  - Meminta penjelasan kepada pihak Penggugat tentang kapan atau tahun berapa kedua objek sengketa *aquo* (*posita 2.a dan 2.b*) diperoleh dan penjelasan mengenai, yaitu:
    - Apa saja isi yang berada di atas objek sengketa *posita 2.a*, yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sigega Bersehati (dahulu Desa Malanggo), Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dengan luas 10.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal



- Sebelah Utara dengan : Medy furukan
- Sebelah timur dengan : J.R Papia
- Sebelah Selatan dengan : Medy Furukan
- Sebelah Barat Dengan : Yan Wilar

2. Apa batas di sebelah Utara objek sengketa *posita 2.b, yaitu berupa* sebidang tanah yang terletak di Desa Sigega Bersehati (dahulu Desa Malanggo), Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dengan isi 600 pohon coklat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : ...
- Sebelah timur dengan : Jalur
- Sebelah Selatan dengan : Man Marahaba
- Sebelah Barat Dengan : I Wayan Tingkes

b. Melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 2.a dan 2.b di atas, dengan panjar biaya perkara tersebut dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/sekarang Pembanding;

c. Memerintahkan Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimi Berita Acara Sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Palu selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan selesai;

d. Menanggung biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa atas putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Parigi telah membuka sidang tambahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prgi tanggal 14 Agustus 2024 yang isinya memuat perintah agar Penggugat menambah panjar biaya per kara untuk melaksanakan *descente*;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Parigi telah melakukan teguran kepada Penggugat agar Penggugat membayar panjar biaya *descente* dengan suratnya nomor 50/PAN.PA.W19.A9/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, dan surat keterangan Nomor 65/Pdt.G/2024/Pdt.G/PA.Prgi



tanggal 9 September 2024 bahwa Penggugat/Pembanding tidak membayar panjar biaya perkara;

Bahwa terhadap objek perkara tidak dilakukan sidang pemeriksaan setempat (descente), karena pihak para Penggugat tidak membayar panjar biaya perkara untuk descente tersebut;

Bahwa hal-hal lebih jauh tentang pemeriksaan perkara pada Persidangan Pengadilan Agama Parigi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, selanjutnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut, yang telah menjadi Berita Acara Sidang pada Pengadilan Tinggi Agama Palu;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dengan mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Pal tanggal tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, yang amarnya sebagaimana telah diuraikan di bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Putusan Sela tersebut, Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 25 Juni 2024, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prgi tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu membatalkan putusan Pengadilan Agama Parigi tersebut, selanjutnya mengadili sendiri dengan petitum:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prgi. tanggal 10 Juni 2024 dan menyatakan sebagai berikut :
  - Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
    1. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sigega Bersehati (yang dulunya Desa Malanggo), Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dengan luas 10.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal*



- Sebelah Utara dengan : Medy furukan
- Sebelah timur dengan : J.R Papi
- Sebelah Selatan dengan : Medy Furukan
- Sebelah Barat Dengan : Yan Wilar

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sigega Bersehati (yang dulunya Desa Malanggo), Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dengan Isi 600 Pohon Coklat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : -
- Sebelah timur dengan : Jalur
- Sebelah Selatan dengan : Man Marahaba
- Sebelah Barat Dengan : I wayan Tingkes

adalah merupakan sebagai harta bersama;

- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Parigi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pbanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pbanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu menolak permohonan banding Pbanding, selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Parigi tersebut dengan petitum:

1. Menolak permohonan banding dari Pbanding semula Penggugat untuk Sebagian dan mengabulkan yang berkenaan dengan Pemeriksaan Setempat untuk dilakukan dan mengajukan Kesimpulan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parigi dengan melakukan perbaikan Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/PA.Prgi. tanggal 10 Juni 2024;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Parigi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang (Bundel A), salinan resmi putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prgi tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, yang diupload melalui SIPP Banding (*E-Court SIPP Banding*), serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan pertimbangan hukum seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator dari Hakim, Maryam, S.Ag., M.H., dan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 28 Februari 2024, bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar tanggal 01 Februari 2024, telah mengajukan gugatan harta bersama, dengan petitum gugatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sigega Bersehati (yang dulunya Desa Malanggo), Kec. Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan luas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan : Medy furukan
    - Sebelah timur dengan: J.R Papia
    - Sebelah Selatan dengan : Medy furukan
    - Sebelah Barat Dengan: Yan wilar
  - b. Sebidang Tanah Yang terletak di Desa Sigega Bersehati (yang dulunya Desa Malanggo), Kec. Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Isi 600 Pohon Coklat dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan : -
    - Sebelah Timur dengan: Jalur
    - Sebelah Selatan dengan : Man Marahaba
    - Sebelah Barat dengan: I wayan Tingkesadalah merupakan harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal



04 Maret 2024, sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi dengan petitum sebagai berikut:

## DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet onvannkelijk Verklaard* (NO);
2. Menetapkan bahwa harta yang dikuasai Tergugat yang kini digugat Penggugat adalah harta asal atau bawaan Tergugat yang diperuntukkan anak-anak Tergugat dari Isteri Pertama;

## DALAM REKONSVANSII

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsvansi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonsvansi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi yaitu :
  - a. 1 (satu) buah rumah beserta isi dan perabot-perabot perlengkapannya yang terdiri dari 3 Unit lemari Jua senilai saat diserahkan pada Penggugat bernilai jua Rp2.500.000,00; 3 Unit Lemari Pakaian saat diserahkan pada Penggugat bernilai jua Rp2.500.000,00; 2 Unit Tempat Tidur saat diserahkan pada Penggugat bernilai jua Rp500.000,00; 1(satu) Unit Kulkas Panasonic satu pintu saat diserahkan kepada Penggugat bernilai jua Rp500.000,00; 1 (satu) Unit Daf/mesin air Panasonic saat diserahkan kepada Penggugat bernilai jua Rp500.000,00; 1 (satu) unit Mesin Listrik Merk Qiandom yang dibeli dengan harga Rp5.000.000,- yang dapat melayani sampai 6 rumah di sekitarnya, kini sudah dijual Penggugat; 1(satu) unit mesin Parut Kelapa dan Tepung merk Honda dibeli dengan harga Rp2.500.000,00 dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal



semua perabot-perabot perlengkapan isi rumah yang kini semuanya dikuasa Penggugat baik yang masih ada maupun yang sudah dijual oleh Penggugat juga dapat dibagi dua sebagai harta bersama, dan/atau dapat dikompensasi sebagai bahagian Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Rumah tersebut terletak di dusun IV, Desa Sigega, Kec. Tinombo Selatan, Kab.

Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: dahulu Sungai Kecil, sekarang Lasam;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Naomi Yantu;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Yarif;

b. 1 (satu) bidang tanah kebun berukuran luas  $\pm$  1 Ha terletak di dusun Siage, Desa Sigega, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai kecil/Kual Mati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Labite;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasmir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kecil /Sungai Mati;

c. 1 (satu) bidang tanah kebun berukuran luas  $\pm$  2 Ha terletak di dusun Siage, Desa Sigega, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Hutan Sekarang dengan tanah milik Bapak Taju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai mati/dikenal Jalur;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan Hutan sekarang dengan tanah milik Asri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tebing;

adalah sebagai Harta Gono-Gini (Harta Bersama);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan setengah harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Parigi telah menjatuhkan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prgi. tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

##### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi telah memberikan pertimbangan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan terkait kewenangan absolut dan kewenangan relatif, maka berdasarkan Pasal 162 R.B.g., terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi berpendapat, bahwa alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur/tidak jelas

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Obscur libel) sudah merupakan bagian dari jawaban terhadap materi pokok gugatan, lagi pula untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur harus melihat materi gugatan lebih lanjut dan hal itu sudah masuk pokok gugatan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg., Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut dan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi tersebut, dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan sendiri. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil-dalil eksepsi dari Tergugat sudah menyangkut pokok perkara. Oleh karenanya harus ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat, proses jawab-jawab, bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi telah menjatuhkan putusan dengan bunyi amar "*Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankeljke verklaard)*", sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi dalam putusannya telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: "*Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh objek sengketa aquo (posita 2.a dan 2.b), tanpa menyebutkan kapan/tahun berapa diperoleh, padahal hal tersebut sangatlah penting untuk menentukan status hukum objek sengketa aquo*";

"*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata objek sengketa posita 2.a adalah milik Rifaldi dan objek sengketa posita 2.b, sesuai dengan bukti P.4 ternyata diperoleh pada tahun 1994, yaitu jauh sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tahun 1997, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan objek sengketa menjadi tidak jelas*";

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas (*obscuur libel*) dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljke verklaard*)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), maka tidak ada urgensinya untuk melakukan *descente* (pemeriksaan setempat);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang (Bundel A), salinan resmi putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prgi. tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, yang diupload melalui SIPP Banding (*E-Court SIPP Banding*), serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan pertimbangan hukum seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela sebelumnya, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak diterangkan kapan kedua objek sengketa *aquo* (*posita 2.a dan 2.b*) tersebut diperoleh kondisi objek sengketa *posita 2.a* belum jelas, apa isi yang ada di atasnya (misalkan: pohon apa yang tumbuh di atasnya) dan objek sengketa *posita 2.b* belum jelas batas-batasnya, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan apa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 143 R.Bg., Ketua/Hakim Pengadilan berwenang untuk memberikan bantuan yang dianggap perlu kepada pihak Penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar objek sengketa menjadi terang, diperlukan penjelasan dari Penggugat tentang: 1) kapan atau tahun berapa kedua objek sengketa *aquo* (*posita 2.a dan 2.b*) tersebut diperoleh, 2) Apa saja isi yang berada di atas tanah objek sengketa *posita 2.a*, dan 3) Apa batas di sebelah Utara objek sengketa *posita 2.b* tersebut;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah sampai pada tahap pembuktian, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa *aquo (posita 2.a dan 2.b)* yang merupakan *benda-benda/barang-barang tidak bergerak*, maka untuk mengetahui kondisi real di lapangan tentang objek sengketa *aquo (posita 2.a dan 2.b)* dan guna memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memandang perlu untuk dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prgi tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penggugat telah diperintahkan menambah panjar biaya perkara untuk *descente*, dan Panitera Pengadilan Agama Parigi telah pula melakukan teguran kepada Penggugat agar Penggugat membayar panjar biaya *descente* dengan suratnya nomor 50/PAN.PA.W19.A9/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan Nomor 65/Pdt.G/2024/Pdt.G/PA.Prgi tanggal 9 September 2024 bahwa Pembanding tidak membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara *a quo*, dipandang perlu untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, namun sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak dapat memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi telah tepat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alihnya menjadi pertimbangan hukum sendiri, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### **DALAM REKONVENSI**

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya tanggal 04 Maret 2024 mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama yang belum disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi telah mempertimbangkan bahwa dalam Konvensi telah dipertimbangkan gugatan mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara otomatis gugatan rekonvensi mengenai harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi memiliki materi yang sama dengan gugatan konvensi sehingga patut untuk tidak dipertimbangkan lebih jauh dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi tersebut, dan mengambil alihnya menjadi pertimbangan hukum sendiri, selanjutnya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil bantahan dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu per satu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu sepenuhnya sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prgi. tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prgi. tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Dudung., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H** dan **Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Ernawati**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Dudung, S.H., M**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Ernawati**

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)